



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0247/Pdt.P/2016/PA.Blcn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan identitas pada akta nikah yang diajukan oleh :

Nama Pemohon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 06 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 0247/Pdt.P/2016/PA.Blcn, tanggal 06 Desember 2016 telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama ELVIJIANUR telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 16 Juni 2008 dihadapan seorang penghulu bernama H. PENTING, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon telah menerima buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor 287/32/VI/2008 tertanggal 08 September 2008;
 - Nama Pemohon tertulis **RISALATUL MUAWWANAH** binti **H. HAIRUDDIN. HP**. Seharusnya yang sebenarnya adalah **RUSMINI** binti **H. KHAIRUDDIN**;
3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon di Kutipan Akta Nikah, maka Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus untuk melengkapi persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;

4.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 287/32/VI/2008 tertanggal 08 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dari:
 - Nama Pemohon tertulis **RISALATUL MUAWWANAH binti H. HAIRUDDIN. HP** menjadi **RUSMINI binti H. KHAIRUDDIN**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, NIK xxxxxxxxxxxx, atas nama RUSMINI yang dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2012, bukti (P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 287/32/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 08 September 2008, bukti (P-2);

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga ELVIJIANNUR yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 16 September 2016, bukti (P-3);

4.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29851/IST/CSL-TB/XII/2011 atas nama RUSMINI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 30 Desember 2013, bukti (P-4);

5.-----

Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama Nomor 55/KDM-KH/SK.BN/X/2016, atas nama RUSMINI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 13 Oktober 2016, bukti (P-5);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1.-----

RUSMILAWATI Binti H. KHAIRUDDIN, saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, nama Pemohon tertulis RISALATUL MUAWWANAH Binti H. HAIRUDDIN. HP yang benar adalah RUSMINI Binti H. KHAIRUDDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara RISALATUL MUAWWANAH Binti H. HAIRUDDIN. HP dan RUSMINI Binti H. KHAIRUDDIN adalah satu orang;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas pada Kutipan Akta Nikah adalah untuk mengurus administrasi untuk pembuatan akta kelahiran anak;

2.-----

BURHANUDDIN Bin SYAMSUDDIN, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa, maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, nama Pemohon tertulis RISALATUL MUAWWANAH Binti H. HAIRUDDIN. HP yang benar adalah RUSMINI Binti H. KHAIRUDDIN;
- Bahwa, antara RISALATUL MUAWWANAH Binti H. HAIRUDDIN. HP dan RUSMINI Binti H. KHAIRUDDIN adalah satu orang;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas pada Kutipan Akta Nikah adalah untuk mengurus administrasi untuk pembuatan akta kelahiran anak;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan perbaikan pada Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka perkara a quo, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) telah nyata terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 287/32/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 08 September 2008 terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P-1) sampai dengan (P-5) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) telah nyata terbukti bahwa pada Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon sebagai pihak istri, nama Pemohon tertulis RISALATUL MUAWWANAH Binti H. HAIRUDDIN. HP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1), (P-3), (P-4) dan (P-5) telah nyata terbukti bahwa pada akta-akta lain yang dimiliki oleh Pemohon (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran) nama Pemohon tertulis RUSMINI;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dan telah tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 287/32/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 08 September 2008;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon tertulis RISALATUL MUAWWANAH Binti H. HAIRUDDIN. HP;
3. Bahwa pada akta-akta lain yang dimiliki oleh Pemohon (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran) nama Pemohon tertulis RUSMINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor 287/32/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 08 September 2008 terdapat perbedaan dengan akta-akta lain yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan adalah sebuah hal yang urgen, demi tertibnya administrasi sehingga selaras dengan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama suami dan istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk serta akta-akta lain yang dimiliki oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tujuan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut juga sejalan dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab *Al-Asybah Wan Nadhoir*, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang meminta untuk merubah data-data dalam kutipan akta nikah telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 287/32/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 08 September 2008, yakni:

- Nama Pemohon tertulis RISALATUL MUAWWANAH Binti H. HAIRUDDIN. HP menjadi RUSMINI Binti H. KHAIRUDDIN;

3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1438 Hijriah, oleh kami M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. dan KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh KHOMSIATUN MAISAROH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

ttd

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 200.000,-
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Batulicin, 20 Desember 2016

Salinan sesuai aslinya

PANITERA,

Drs. H. ALMUNA